



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUNUS SINAGA**;
Tempat lahir : Aek Gerger;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 07 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta III Aek Gerger Nagori Aek Gerger Sidodadi
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten
Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa **Yunus Sinaga** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Harfin G. Siagian, S.H.,
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan,
berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate,
Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 05 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 05 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS SINAGA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNUS SINAGA** terbukti dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 861/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 menjadi seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sim



- Uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **YUNUS SINAGA** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Huta III Aek Gerger Nagori Aek Gerger Sidodadi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa YUNUS SINAGA sedang berada dirumahnya yang terletak di Huta III Aek Gerger Nagori Aek Gerger Sidodadi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun lalu tidak berapa lama KEWEH (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui Via Handphone dengan mengatakan ***“sudah habis belum sabunya”*** dan terdakwa menjawab ***“sudah”*** kemudian KEWEH kembali mengatakan ***“ya sudah datang aku ngantar sabunya”*** dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab **"ya sudah datang"**. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, KEWEH kembali menghubungi terdakwa melalui via Handphone dengan mengatakan **"ini aku sudah sampe aku nunggu di sawitan tempat biasa"** dan terdakwa menjawab **"ya sudah aku datang kesitu"** dan setelah pembicaraan keduanya selesai maka terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud dan setelah bertemu dengan KEWEH lalu terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dan KEWEH juga menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah serah terima kemudian KEWEH pergi begitu juga dengan terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah, terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dibawah lemari pakaiannya didalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa langsung istirahat kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib ada yang mau membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang disimpannya dan menjualkannya kepada orang tersebut dan setelah terdakwa menjual sabu tersebut lalu terdakwa menyimpan kembali sabu dengan uang penjualan sabu tersebut dibawah lemari didalam kamar terdakwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa dimana tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang tidak dikenalnya yakni saksi Syarif Noor Solin, saksi Sofiansyah dan saksi Sandro Purba (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dimana sebelumnya saksi Polisi menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Huta III Aek Gerger Nagori Aek Gerger Sidodadi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Polisi langsung berangkat ketempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut maka saksi Polisi melakukan penyelidikan dan mencari informasi yang akurat dan setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Polisi mencurigai salah satu rumah yang berada di Huta III Aek Gerger Nagori Aek Gerger Sidodadi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun lalu saksi Polisi masuk kedalam rumah yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



mana pintu rumah tersebut tidak terkunci dan menemukan terdakwa sedang berada didalam diruang tamu rumah tersebut kemudian saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Polisi menghubungi Gamot dan tidak berapa lama Gamot datang kerumah terdakwa selanjutnya saksi Polisi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dengan disaksikan Gamot sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu dan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari bawah lemari pakaian didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ditemukan didalam ruang tamu rumah terdakwa selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 018/IL.10040.00/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAH diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,67 gram (satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram milik YUNUS SINAGA.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 861/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram mengandung narkoba milik terdakwa YUNUS SINAGA dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **YUNUS SINAGA** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Huta III Aek Gerger Nagori Aek Gerger Sidodadi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Syarif Noor Solin, saksi Sofiansyah dan saksi Sandro Purba (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Huta III Aek Gerger Nagori Aek Gerger Sidodadi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Polisi langsung berangkat ketempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut maka saksi Polisi melakukan penyelidikan dan mencari informasi yang akurat dan setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Polisi mencurigai salah satu rumah yang berada di Huta III Aek Gerger Nagori Aek Gerger Sidodadi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun lalu saksi Polisi masuk kedalam rumah yang mana pintu rumah tersebut tidak terkunci dan menemukan terdakwa YUNUS SINAGA sedang berada didalam diruang tamu rumah tersebut kemudian saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Polisi menghubungi Gamot dan tidak berapa lama Gamot datang kerumah terdakwa selanjutnya saksi Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dengan disaksikan Gamot

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu dan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari bawah lemari pakaian didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ditemukan didalam ruang tamu rumah terdakwa selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 018/IL.10040.00/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAH diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,67 gram (satu koma enam tujuh) gram dan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram milik YUNUS SINAGA.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 861/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram mengandung narkoba milik terdakwa YUNUS SINAGA dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofiyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Huta III Aek Gerger Nag. Aek Gerger Sidodadi, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Sandro Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Sandro Purba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Huta III Aek Gerger Nag. Aek Gerger Sidodadi, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sandro Purba langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut ada salah satu rumah yang Saksi bersama Saksi Sandro Purba curigai lalu Saksi bersama Saksi Sandro Purba langsung masuk kedalam rumah tersebut dimana terdapat seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa dirumah tersebut dan Saksi bersama Saksi Sandro Purba langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di bawah lemari pakaian sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Terdakwa peroleh dari Keweh (dpo) dengan cara Keweh (dpo) mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu setelah Narkotika tersebut laku terjual baru Terdakwa membayar semua pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Keweh (dpo) dan pada saat itu Terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dari Keweh (dpo) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sandro Purba**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Huta III Aek Gerger Nag. Aek Gerger Sidodadi, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Sofiyansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Sofiyansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Huta III Aek Gerger Nag. Aek Gerger Sidodadi, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sofiyansyah langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut ada salah satu rumah yang Saksi bersama Saksi Sofiyansyah curigai lalu Saksi bersama Saksi Sofiyansyah langsung masuk kedalam rumah tersebut dimana terdapat seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa dirumah tersebut dan Saksi bersama Saksi Sofiyansyah langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di bawah lemari pakaian sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Terdakwa peroleh dari Keweh (dpo) dengan cara Keweh (dpo) mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu setelah Narkotika tersebut laku terjual baru Terdakwa membayar semua pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Keweh (dpo) dan pada saat itu Terdakwa membeli



Narkotika jenis Sabu dari Keweh (dpo) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Huta III Aek Gerger Nag. Aek Gerger Sidodadi, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Keweh (dpo) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan persediaan Narkotika jenis Sabu yang saat itu Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sudah habis terjual sehingga Keweh (dpo) mengatakan akan datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut sekira pukul 23.00 WIB Keweh (dpo) sudah sampai di perkebunan sawit sehingga Keweh (dpo) menghubungi Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan Terdakwa juga menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di bawah lemari pakaian, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada seseorang yang membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada didalam rumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di bawah lemari pakaian sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Keweh (dpo) dengan cara Keweh (dpo) mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu setelah Narkotika tersebut laku terjual baru Terdakwa membayar semua pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Keweh (dpo) dan pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Keweh (dpo) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana Terdakwa akan membagi kembali paketan Narkotika jenis Sabu dari Keweh (dpo) dalam 1 (satu) gram menjadi 11 (sebelas) paket dengan harga satu paketnya sejumlah Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp.400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*Ade Charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 861/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram mengandung narkotika milik terdakwa YUNUS SINAGA dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Huta III Aek Gerger Nag. Aek Gerger Sidodadi, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Keweh (dpo) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan persediaan Narkotika jenis Sabu yang saat itu Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sudah habis terjual sehingga Keweh (dpo) mengatakan akan datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut sekira pukul 23.00 WIB Keweh (dpo) sudah sampai di perkebunan sawit sehingga Keweh (dpo) menghubungi Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan Terdakwa juga menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di bawah lemari pakaian, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada seseorang yang membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada didalam rumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di bawah lemari pakaian sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Keweh (dpo) dengan cara Keweh (dpo) mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu setelah Narkotika tersebut laku terjual baru Terdakwa membayar semua pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Keweh (dpo) dan pada saat itu Terdakwa membeli

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dari Keweh (dpo) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa benar adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana Terdakwa akan membagi kembali paketan Narkotika jenis Sabu dari Keweh (dpo) dalam 1 (satu) gram menjadi 11 (sebelas) paket dengan harga satu paketnya sejumlah Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp.400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Yunus Sinaga** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan



identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;
Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Huta III Aek Gerger Nag. Aek Gerger Sidodadi, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sofiansyah Tanjung dan Saksi Sandro Purba yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Sofiansyah Tanjung dan Saksi Sandro Purba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Huta III Aek Gerger Nag. Aek Gerger Sidodadi, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Sofiansyah Tanjung dan Saksi Sandro Purba langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut ada salah satu rumah yang Saksi Sofiansyah Tanjung dan Saksi Sandro Purba curigai lalu Saksi Sofiansyah Tanjung dan Saksi Sandro Purba langsung masuk kedalam rumah tersebut dimana terdapat seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa dirumah tersebut dan Saksi Sofiansyah Tanjung dan Saksi Sandro Purba langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Keweh (dpo) dengan cara Keweh (dpo) mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu setelah Narkotika tersebut laku terjual baru Terdakwa membayar semua pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Keweh (dpo) dan pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Keweh (dpo) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dimana



saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Keweh (dpo) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan persediaan Narkotika jenis Sabu yang saat itu Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sudah habis terjual sehingga Keweh (dpo) mengatakan akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut sekira pukul 23.00 WIB Keweh (dpo) sudah sampai di perkebunan sawit sehingga Keweh (dpo) menghubungi Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan Terdakwa juga menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di bawah lemari pakaian, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada seseorang yang membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada didalam rumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 861/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram mengandung narkotika milik terdakwa YUNUS SINAGA dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka terhadap dakwaan subsider ataupun dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yunus Sinaga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-Uang tunai sejumlah Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Friska Marlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Widi Astuti, S.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.